

PERUBAHAN KETIGA TUGAS DAN WEWENANG DIVISI KETUA DAN WAKIL KETUA DIVISI DAN SUSUNAN KOORDINATOR WILAYAH KETUA DAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH MASA JABATAN 2013 - 2018

2017

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR : 25/SDM.11-Kpt/62/Prov/XII/2017 TENTANG PERUBAHAN KETIGA TUGAS DAN WEWENANG DIVISI KETUA DAN WAKIL KETUA DIVISI DAN SUSUNAN KOORDINATOR WILAYAH KETUA DAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH MASA JABATAN 2013 - 2018

ABSTRAK : bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 O/SDM.13-KpU05/KPU/XI/2017 tanggal 21 November 2017 Sdr. Edi Winarno telah diberhentikan dari Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah karena diangkat sebagai Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2017-2022; bahwa Sdr. Sapta Mupakat Tatar Purba telah dilantik sebagai Pengganti Antarwaktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Masa Jabatan 2013-2018 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 215/SDM.13-KpU05/KPU/XI/2017 tanggal 27 November 2017; berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum *Provinsi Kalimantan Tengah* tentang Perubahan Ketiga Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 24/Kpts/Prov-020/2013 tanggal 7 Juni 2013 tentang Tugas dan Wewenang Divisi, Ketua dan Wakil Ketua Divisi dan Susunan Koordinator Wilayah Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Masa Jabatan Tahun 2013-2018.

Dasar Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 06 Tahun 2008

Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 15/Kpts/KPU/Tahun2010 Tentang Tugas dan Wewenang Divisi, Penanggung Jawab Divisi dan Susunan Koordinator Wilayah Bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 210/SDM.13- Kpt/05/KPUXI/2017 tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 21 November 2017. Kpt/05/KPU/XI/2017 tentang Pengesahan Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 27 November 2017; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 025/Kpts/KPU-Prov-020/2016 Tanggal 15 Desember 2016 tentang Perubahan Kedua Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34/Kpts/Prov-020NI/2013 tanggal 7 Juni 2013 tentang Tugas dan Wewenang Divisi, Ketua dan Wakil Ketua Divisi dan Susunan Koordinasi Wilayah Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi *Kalimantan* Tengah Masa Jabatan 2013 - 2018.

Dalam Keputusan KPU Nomor : 25/SDM.11-Kpt/62/Prov/XII/2017 diatur tentang Tugas Dan Wewenang Divisi Ketua Dan Wakil Ketua Divisi Dan Susunan Koordinator Wilayah Ketua Dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Masa Jabatan 2013 - 2018.

CATATAN : - Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 11 Desember 2017.